	<p>MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES Tersedia online di http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/index Volume 2, Nomor 2, 2024 (86-100) e-ISSN 2986-2841</p>
---	---

PRAKTIK ABORSI JANIN DIAGNOSA *DOWN SYNDROME* PERSPEKTIF HADIS DENGAN PENDEKATAN *THEORY OF REASONED ACTION*

Mei Rinjaningrum Maharani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

meirmaharani@gmail.com

Rif'iyatul Fahimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

rifiyafahima@uinsa.ac.id

Abstract

This research discusses the meaning and relevance of the hadith *al-Nasai al-Sughra* index number 4034 with the practice of abortion on fetuses diagnosed with Down syndrome. This study uses a descriptive qualitative research method in describing the data, while the approach used is the theory of reasoned action approach. The results of this study indicate that the understanding of the hadith contains a prohibition against killing someone without a just cause, because killing is the cause of the severing of the bonds of brotherhood and a form of killing human descendants. Furthermore, the results of the relevance of the hadith *al-Nasai al-Sughra* index number 4034 with the practice of abortion in fetuses diagnosed with Down syndrome through the theory of reasoned action is that the practice of abortion was initially forbidden, but because there is an *uzur* (valid excuse) that accompanies the practice of abortion, namely that the fetus is diagnosed with Down syndrome and the practice is recommended by medical personnel, then the practice may be carried out provided that the fetus is less than 40 days old and has the approval of the fetus's parents.

Keywords: Abortion Practice, Down Syndrome Diagnosis, Theory of Reasoned Action.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemaknaan serta relevansi hadis *al-Nasai al-Sughra* nomor indeks 4034 dengan praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome*. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dalam menjabarkan datanya, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *theory of reasoned action*. Hasil penelitian ini ialah bahwa pemahaman hadisnya berisi larangan untuk tidak membunuh seseorang tanpa didasari dengan alasan yang *haq*, sebab pembunuhan merupakan penyebab dari terputusnya tali persaudaraan dan bentuk pembunuhan terhadap keturunan manusia. Adapun, hasil dari relevansi hadis *al-Nasai al-Sughra* nomor indeks 4034 dengan praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome* melalui *theory reasoned of action* ialah praktik aborsi tersebut pada awalnya haram untuk dilakukan, namun sebab terdapat uzur yang mengikuti praktik aborsi, yakni janin terdiagnosa *down syndrome* dan praktiknya disarankan oleh tenaga medis, maka praktik tersebut boleh dilakukan dengan catatan janinnya berusia kurang dari 40 hari dan mendapatkan persetujuan dari orang tua janin.

Kata Kunci: Praktik Aborsi, Diagnosis Down Syndrome, *Theory of Reasoned Action*.

Pendahuluan

Kondisi *down syndrome* pada janin saat masih berada di dalam kandungan ataupun pada masa pembentukan janin diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah faktor genetik, efek samping dari radiasi, serta umur ibu ketika hamil atau sewaktu melahirkan. (Rahmah, 2014) *Down syndrome* sendiri ialah suatu kelainan yang terjadi pada kromosom, di mana kromosom tersebut membentuk kromosom 21. Hal demikian diakibatkan oleh gagalnya pasangan kromosom untuk saling memisahkan diri ketika terjadi pembelahan (Amherstia Pasca, 2016) dan terdapat perkembangan abnormal yang terjadi pada janin saat proses perkembangan janin (Faradz, 2016). Adapun permasalahan demikian, dapat dipantau melalui pemeriksaan USG (ultrasonografi), mengambil sampel darah ibu melalui NIPT (*Non Invasiva Prenatal Testing*), melakukan *Chorionic Villous Sampling*, mengambil cairan ketuban, dan melakukan pengambilan sampel darah yang ada pada tali pusat (Lubis, t.t.).

Pada beberapa kasus terkait janin dengan diagnosa *down syndrome*, tenaga medis akan memberikan pertimbangan kepada calon orang tua untuk mengakhiri kehamilannya dengan melakukan praktik aborsi, yakni praktik menggugurkan janin yang masih ada di dalam kandungan. Hal demikian dijadikan bahan pertimbangan sebab apabila melahirkan bayi dengan kondisi *down syndrome* akan mendatangkan banyak penderitaan serta beban yang akan diterima oleh orang tua maupun bayi, baik secara mental, fisik, maupun ekonomi, belum lagi kondisi *down syndrome* masih belum memiliki obat yang ampuh untuk menangani permasalahan tersebut. Meskipun, praktik aborsi menjadi salah satu alternatif yang diberikan oleh tenaga medis kepada calon orang tua, namun praktik aborsi yang dilakukan oleh calon orang tua sebab janinnya terdiagnosis *down syndrome* sebagaimana opsi yang ditawarkan oleh tenaga medis, pada dasarnya turut memberikan beban kepada calon orang tua, sebab praktik tersebut erat kaitannya dengan persoalan hidup dan mati diantara seorang ibu dan janin. Belum lagi, pandangan masyarakat terhadap pelaku aborsi yang turut memberikan beban kepada pihak yang melakukan aborsi.

Penelitian yang membahas praktik aborsi telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian dilakukan oleh Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, Tri Tunggal, dan Isrowiyatun Daiyah dengan judul, berjudul *Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam*. (2023) Jurnalnya membahas pandangan agama Islam terkait praktik aborsi. Hasil temuannya ialah praktik aborsi berdasarkan kacamata agama Islam dihukumi haram. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ulama Indonesia, Syaikh Ahmad al-Ghazali, "Ulama Indonesia berpendapat, bahwasannya keharaman aborsi itu mutlak, kecuali ditemukan penyebabnya dan terpaksa harus dilakukan dan apabila kehamilan tersebut dapat memicu kematian sang ibu, maka diperbolehkan.

Sebagaimana dengan syari'at Islam, maka diperbolehkan untuk memilih madharat yang teringan." Sehingga, apabila tidak ditemukan jalan lain, kecuali dengan menggugurkan janin demi menjaga hidup sang ibu, maka diperbolehkan.

Kemudian, terdapat pula penelitian serupa yang dilakukan oleh Uzhah Wahidah Maulidiyah, dengan judul, *Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab* (Maulidiyah, 2019). Jurnalnya membahas penakaran ulang hukum fikih dari aborsi dengan pemahaman dari M. Quraish Shihab. Hasil temuannya ialah berdasarkan pertimbangan dari tindakan penyelamatan jiwa ibu serta tidak adanya kemungkinan bagi hidup bayi sebab terindikasi penyakit ataupun kecacatan menjadi titik penting atas diperbolehkannya praktik aborsi. Dalam hal tersebut, M. Quraish Shihab menerapkan konteks *mashlahah* serta *maqashid al-Syari'ah* sebagai dasar berfikir. Sehingga, praktik dari aborsi menjadi dibolehkan dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Untuk mengidentifikasi distingsi maupun *novelty* dengan penelitian terdahulu, maka fokus penelitian ini tertuju pada analisa hadis yang terdapat dalam Kitab *Sunan al-Nasa'i al-Sughra* nomor indeks 4034 yang berkaitan dengan praktik aborsi pada janin diagnosis *down syndrome* menggunakan pendekatan *theory of reasoned action*.

Kajian Teori

Penelitian ini menerapkan metodologi bernama *ma'ani al-hadits* yaitu kajian yang memaparkan prinsip metodologis yang ada pada hadis dengan intensi untuk memperoleh pemahaman terhadap makna yang tepat. Juga mengkontektualisasikan pemaknaan hadis sehingga pemahaman hadis dapat lebih luas. Menurut Yusuf al-Qardawi, terdapat beberapa ketetapan dalam memahami hadis sehingga dapat memperoleh pemahaman yang benar, tidak menyimpang dan tidak mengandung pemalsuan. Ketetapan tersebut adalah:

1. Hadis dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang memiliki pembahasan yang sama
3. Mengkompromikan atau menguatkan hadis yang kontradiksi
4. Meninjau latar belakang, situasi dan kondisi penyampaian hadis serta tujuan hadis disabdakan
5. Membedakan sarana variabel dengan tujuan tetap
6. Membedakan ungkapan yang memiliki arti yang hakiki dan majaz
7. Membedakan alam yang tidak bisa dijangkau manusia dengan alam nyata
8. Mengkonfirmasi arti kata pada hadis (Qardhawi, 1997).

Selain itu, peneliti juga menggunakan *Theory of reasoned action* dalam penelitian ini. Teori ini diciptakan oleh Icek Ajzek dan Martin Fishbein yang menyatakan bahwa minat perilaku dan perilaku merupakan dua entitas yang berbeda.

Minat menjadi keinginan terhadap perilaku, sedangkan perilaku menjadi tindakan empiris yang dikerjakan seseorang. Teori ini tersusun atas asumsi dasar yang mencakup perilaku individu secara sadar dan pertimbangan yang dilakukan oleh individu berdasarkan informasi yang ditemukan serta rasionalitas individu dalam mengkoparasikan antara tindakan dengan dampaknya terhadap tindakan yang dipilih. Teori ini menguraikan keinginan seseorang dalam mengerjakan perilaku tersebut yang dilatar belakangi oleh bentuk sikap atas perilaku (*attitude toward behavior*) serta bentuk norma subyektif. Dalam teori ini, sikap dimaknai sebagai rasa positif atau negatif yang ada dalam diri individu ketika melaksanakan tindakan empiris. Sedangkan norma subjektif adalah pandangan individu terkait kepercayaan yang berdampak pada pertimbangan terhadap niat individu dalam pelaksanaan perilaku ataupun tidak. Dalam teori ini, terdapat tiga langkah bagi individu yang akan merealisasikan perilaku, yaitu:

1. Niat, yang berfungsi sebagai penentuan perilaku individu
2. Langkah kedua adalah menentukan perilaku berdasarkan sikap atas perilaku (*attitude toward behavior*) beserta norma subyektif yang dapat menjelaskan minat
3. Selanjutnya ialah menentukan perilaku berdasarkan sikap maupun norma subyektif yang dikomparasikan oleh individu dengan menelaah beragam kepercayaan terhadap konsekuensi sewaktu merealisasikan perilaku serta harapan normatif terhadap individu yang memiliki relevansi untuk dijadikan referensi (Mahyarni, 2013).

Metode

Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif yang memaparkan perkara yang memiliki relevansi dengan problematika permasalahan demi memberikan solusi. Penelitian ini ditunjang oleh beberapa data yang diperoleh dengan cara menghimpun data berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan fakta dari objek yang diteliti melalui penelitian pustaka (*library research*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama rujukan penelitian ini yakni kitab *Sunan al-Nasai al-Shughra* karya Imam al-Nasai karena di dalamnya terdapat hadis yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Juga jurnal yang berjudul *The Theory of Reasoned Action* oleh Jerold of Charleston, Kathryn Greene dan Brian Householder yang memaparkan teori yang mendasari penelitian ini. Untuk sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung, peneliti menggunakan kitab syarah hadis al-Nasai, Fath al-Bari dan juga kitab hadis lain seperti kitab Shahih Muslim, Kitab Sunan al-Tirmidhi. Selain itu, terdapat pula kitab dan jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan adalah dokumentasi dari berbagai sumber data dan kemudian diolah untuk dianalisa lebih dalam. Peneliti juga melakukan *takhrij al-hadits* untuk mengumpulkan data-data hadis dan juga menganalisis keshahihan serta kehujujahannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dipakai adalah *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang merupakan teori yang diterapkan guna meneliti keinginan dan perilaku berdasarkan asumsi perilaku yang didasari keinginan individu ketika hendak mengerjakan sesuatu, dimana keinginan tersebut didasari dua variabel independen yang mencakup sikap serta norma subjektif (Mahyarni, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Aborsi Janin Cacat

Kedinamisan pada ilmu kedokteran membuat diskusi maupun pengambilan keputusan di dunia medis mengalami perkembangan yang diwacanakan secara logika teknologi. Hal demikian berimbas pada pemahaman bahwasannya pengambilan keputusan di dalam dunia medis lebih condong pada hasil yang sangat baik, dimana keputusan tersebut dilandasi oleh logika ataupun kelompok berfikir. Sebagaimana fenomena tersebut, maka dalam ilmu kedokteran, sudah sanggup untuk memprediksikan angka harapan hidup yang dimiliki oleh seorang individu berdasarkan penggalan hidup, kajian, ataupun *enviden base medicinenya*. Sehingga, seorang tenaga ahli pada bidang medis bisa memberikan rekomendasi kepada seorang pasien agar tidak memperoleh prioritas dalam masa pengobatannya, jika pasien tersebut tak mempunyai kemungkinan untuk sembuh, salah satu kasusnya ialah kasus *euthanasia* yang masih menjadi polemik sebab menyangkut hak hidup serta HAM yang mengikutinya.

Kemudian, kasus serupa yang menyangkut hak hidup lainnya ialah kasus hak hidup janin yang masih ada di dalam kandungan, dimana saat seorang ibu melakukan pengecekan terhadap kehamilannya dengan memakai alat sonografi mendeteksi adanya perkembangan abnormal dari janin, sehingga tenaga medis bisa memperkirakan segala resiko yang akan mengikuti janin maupun ibu jika kehamilan tersebut tetap dilanjutkan bahkan sampai lahir ke dunia (2023).

Adapun histori dari pengobatan bayi dengan kondisi fisik yang cacat lahir memerlukan beban biaya yang sangat besar, terlebih jika pembayaran pengobatannya tak dibebankan kepada asuransi kesehatan, sehingga keadaan tersebut membuat keluarganya menjadi berat. Sejalan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa negara yang menentang kelahiran bayi cacat, sehingga para ibu hamil diwajibkan untuk menjalankan skrining saat usia kehamilannya belum melebihi 18 minggu.

Dengan demikian, wacana tenaga ahli pada masa kini sangat menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan janinnya yang terindikasi cacat sesegera mungkin.

Upaya pengecekan dini kelainan pada janin di Indonesia sudah implementasikan, sebagaimana dengan kemajuan teknologi yang berkembang di dunia medis, terlebih pada spesialis kandungan. Sehingga para ahli hukum kesehatan pun turut menyuarakan klausul khusus pada bagian aborsi, di mana aborsi ini diikuti oleh alasan medis. Adapun contoh kasus aborsi yang diikuti oleh alasan medis ialah seorang ibu hamil yang menderita penyakit jantung berat atau janin yang dikandung terindikasi cacat, dimana kecacatannya bersifat permanen, sehingga menambah beban bagi keluarganya. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka aborsi yang dilakukan menjadi dibenarkan dengan cacatan praktik tersebut diputuskan oleh tenaga ahli maupun persetujuan pihak yang terlibat.

Adapun kajian yang membahas kasus serupa ialah kajian yang disusun oleh 'Affaf Binti Hassan, 2023 dengan judul *Aborsi Karena Cacat Janin (Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundangan dan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnas Nomor 68 di Malaysia)*. Kajian tersebut memaparkan terkait implementasi peraturan perundangan dengan Fatwa Ulama Mufti Bayan Linnar Nomor 68 pada praktik aborsi terhadap janin ang cacat di Malaysia. Hasil kajiannya ialah diperbolehkannya menjalankan praktik aborsi pada janin cacat, jika usia janin tersebut tidak melebihi 120 hari setelah memperoleh diagnosis dari tenaga ahli. Kemudian, pada kajian yang disusun oleh Risma, Amrullah, dan Asep, 2023 dengan judul *Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014*. Kajian tersebut memaparkan terkait implementasi Fatwa MUI serta PP Nomor 61 Tahun 2014 pada praktik aborsi yang terjadi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri. Hasil kajiannya ialah praktik aborsi yang dilaksanakan di Kamppung Patrol Kecamatan Sukamantri diakibatkan oleh kesalahan saat memakai alat kontrasepsi sampai menyebabkan janin yang dikandung mengalami kecacatan genetic sekaligus terdapat indikasi darurat medis, sehingga jika melihat Fatwa MUI maupun PP Nomor 61 Tahun 2014, maka praktiknya diperbolehkan (Octaviani dkk., 2023).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya praktik aborsi pada janin sejatinya tak boleh dilaksanakan, namun apabila praktik tersebut dijalankan sebab janinnya mengalami perkembangan abnormal yang memicu kecacatan pada janin dan kecacatan tersebut bersifat permanen atau kehamilan tersebut terindikasi darurat medis, maka praktik aborsi diperkenankan untuk dilakukan dengan syarat telah mendapatkan rekomendasi dari tenaga ahli maupun persetujuan dari pihak yang terlibat, seperti keluarga janin, serta yang perlu diperhatikan adalah usia janin tidak melebihi usia yang telah ditentukan.

Penerapan *Theory of Reasoned Action* Pada Pemaknaan Hadis tentang Praktik Aborsi Janin Diagnosa *Down Syndrome*

Pada kajian ini, hadis yang memiliki kesesuaian pembahasan dengan praktik aborsi janin diagnosa *down syndrome* adalah sebagaimana pemaparan berikut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: أَذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيِّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: " لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِأَرْضِي إِلَى ذِي سُلْطَانٍ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْدِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَوْلُوا يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ". فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ، وَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟ "، قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بَأَنَّ لَا يَزَالَ مِنْ دَرَجَتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` dari Ibnu Idris, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari 'Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Shafwan bin 'Assal ia berkata, seorang Yahudi berkata kepada temannya; pergilah bersama kami kepada Nabi ini. Lalu temannya berkata kepadanya; jangan engkau katakan Nabi, jika ia mendengarmu ia memiliki empat mata. Lalu mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya mengenai sembilan ayat yang jelas, lalu beliau bersabda kepada mereka, "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatupun, janganlah kalian mencuri, janganlah kalian berzina, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, janganlah kalian berjalan membawa orang yang tidak bersalah kepada yang penguasa, janganlah kalian berbuat sihir, janganlah kalian makan harta riba, janganlah kalian menuduh seorang yang suci berbuat zina, janganlah kalian berpaling di hari bertemu dengan musuh, dan wajib khusus bagi kalian hai orang Yahudi agar tidak melampaui batas pada hari Sabtu. Lalu mereka mencium tangan dan kaki beliau dan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi, kemudian beliau bersabda, "Lalu apa yang menghalangi kalian untuk mengikutiku," mereka menjawab karena Daud menyeru bahwa masih ada Nabi dari keturunannya, dan kami khawatir jika kami mengikutimu maka orang-orang Yahudi akan

membunuh kami.

Hadis di atas terdapat pada kitab *Sunan al-Nasa'i al-Shughra* dengan nomor indeks 4034. (bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, t.t.) Setelah melakukan *Takhrij al-hadits* dengan menggunakan kata kunci **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ**, diketahui bahwa hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi pada kitab *Sunan Tirmidhi* dengan nomor indeks hadis 2657 (al-Tirmidzi, 2020) dan Imam Ahmad pada kitabnya *Musnad Ahmad* dengan nomor indeks 17402. (Hanbal, 2001) Selain itu, hadis dengan tema yang sama namun terdapat sedikit perbedaan redaksi juga terdapat pula di kitab *Shahih Bukhari* nomor indeks 3629 (al-Bukhari, 2020) dan pada kitab *Shahih Muslim* nomor indeks 3231. (al-Naisaburi, 2020) Setelah melalui pengujian keshahihan sanad dan matan, hadis termasuk hadis shahih yang bisa dijadikan hujjah oleh umat Islam.

Hadis ini memaparkan larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh umat Islam yaitu, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak melakukan zina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang haq, tidak menyihir dan lain sebagainya. Namun, fokus pembahasan pada penelitian ini hanya pada lafadz hadis yang melarang untuk membunuh kecuali dengan alasan yang haq.

Terkait pembahasan terkait hal tersebut, pada kitab *Syarah Fath al-Bari* dipaparkan bahwa tanda bahwa seseorang memiliki iman dalam dirinya adalah adanya rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk yang didasari atas cinta kepada Allah. Dalam hadis tersebut terdapat larangan membunuh seseorang kecuali jika terdapat alasan yang haq, karena pembunuhan merupakan salah satu penyebab terputusnya tali persaudaraan. Tujuan dari penekanan terhadap larangan tersebut adalah agar tradisi yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah tidak terulang kembali. Agar tidak ada lagi bayi-bayi yang dibunuh karena dinilai sebagai aib keluarga.

Larangan membunuh seseorang kecuali dengan adanya alasan yang haq atau benar juga telah dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, seperti pada surat al-Furqan ayat 68, surat al-Isra' ayat 33, juga pada surat al-An'am ayat 151 sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." (QS Al-An'am [6]:151).

Adapun alasan-alasan haq diperbolehkannya membunuh adalah membunuh orang yang murtad, membunuh karena menegakkan *qishahsh* serta menggugurkan kandungan jika kemahilan tersebut mengancam keselamatan sang ibu, dengan syarat bahwa kehamilan tersebut terjadi setelah adanya pernikahan. (al-Asqalani, 1379)

Terkait praktik aborsi janin diagnosa *down syndrome*, memang tidak dipaparkan secara jelas dalam hadis maupun dalam syarh, di sinilah pentingnya penggunaan *Theory of Reasoned Action* untuk memahami relevansi dari hadis dan praktik aborsi janin diagnosa *down syndrome*.

Teknologi berkembang dengan sangat cepat, terlebih pada dunia laboratorium maupun genetika yang memberikan kemungkinan pada tenaga medis untuk melaksanakan pemeriksaan pada darah janin kemudian menganalisa DNANYa sebagai upaya untuk mengetahui penyakit bawaan yang mengikuti janin serta kelainan genetik yang mengikutinya sejak awal kehamilan. Setelah melakukan pemeriksaan demikian, maka hasil USG maupun pemeriksaan darah serta analisis DNA dapat menjadi bukti konkrit bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Kemudian, setelah hasil USG maupun pemeriksaan darah serta analisis DNA menunjukkan adanya penyakit bawaan ataupun kelainan genetik seperti *down syndrome*, hal ini akan memberikan pengalaman yang penuh tekanan bagi seorang ibu yang mendapat diagnosis tersebut. Seiring dengan munculnya tekanan yang mengikuti ibu, maka timbul beragam permasalahan yang mencakup kesehatan mental, fisik, emosional, psikologis, kesiapan finansial, maupun permasalahan hubungan yang terdapat di kehidupan sosial sebab mereka mengalami depresi, perasaan takut dikucilkan oleh masyarakat, perasaan cemas yang berlebihan atas kondisi anaknya ketika lahir nanti, serta perasaan lain yang akan mereka alami, di mana perasaan-perasaan tersebut akan berdampak buruk bagi keluarga mereka, terlebih bagi seorang ibu (Faradz, 2016).

Tenaga medis sebagai tenaga profesional pada bidangnya akan memberikan pilihan kepada sang ibu apabila serangkaian hasil USG maupun pemeriksaan darah serta analisis DNA menunjukkan hal yang negatif atau sesuatu yang tidak normal pada janin yang dikandungnya, yakni mempertahankan kehamilannya dengan diikuti oleh segala resiko yang akan mengikuti ibu dan bayinya atau memilih untuk menggugurkan kandungannya. Namun, kedua pilihan yang ditawarkan tersebut bukanlah pilihan yang sangat mudah untuk diputuskan oleh seorang ibu.

Secara umum, pengguguran kandungan atau praktik aborsi ialah salah satu praktik yang sangat berkaitan dengan nilai sosial, budaya, maupun agama yang hidup bersama dengan masyarakat. Sehingga, praktik tersebut menjadi salah satu praktik yang dinilai dengan pandangan negatif. Dalam pandangan agama Islam, praktik aborsi pada dasarnya sangat ditentang sebab aktivitas tersebut menghilangkan hak hidup yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, terlebih apabila janin yang dikandung

oleh seorang ibu berusia lebih dari 120 hari atau 4 bulan, maka keharaman atas praktik aborsi akan semakin ditekankan sebab pada usia 120 hari, janin tersebut telah diberikan ruh oleh Allah SWT (2023).

Kemudian, apabila seorang tenaga medis telah mendiagnosis janin dengan kelainan genetik, tidak dapat disembuhkan, apabila dibesarkan akan mendatangkan kondisi yang buruk dalam hidupnya, serta menjadi sumber permasalahan pada keluarganya maupun dirinya, maka janin tersebut dapat digugurkan dengan didasari oleh persetujuan kedua orang tuanya. (Rahmah, 2014) Selain itu, praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome* sebagaimana saran yang diberikan oleh tenaga medis, sebagaimana pada PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 32 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa praktik tersebut boleh dilakukan secara sehat dan aman, namun praktiknya wajib melalui persetujuan pasien serta praktik tersebut diketahui oleh pasien (Rufaida, 2020).


Adapun praktik aborsi dalam agama di Indonesia telah diatur dalam fatwa MUI terkait Aborsi dalam ketentuan hukum nomor dua yang menyatakan bahwasannya aborsi diperbolehkan sebab terdapat uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat. Pada kasus janin yang terdiagnosis *down syndrome* termasuk pada unsur hajat, yakni janin yang dikandung terdiagnosis cacat genetik, di mana ketika bayi tersebut lahir, maka ia akan sulit disembuhkan sehingga diperbolehkan untuk menggugurkan kandungannya dengan cacatan janin tersebut belum berusia 40 hari (Maulidiyah, 2019).

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, orang tua yang mendapatkan diagnosa penyakit ataupun kelainan genetik dari tenaga medis setelah melakukan serangkaian USG maupun pemeriksaan darah serta analisis DNA kepada janinnya, cenderung memiliki permasalahan pada perasaannya, salah satunya ialah perasaan cemas yang sangat berlebihan, terlebih ketika anak tersebut tumbuh dewasa. Sehingga, para orang tua, terlebih ibu akan lebih cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi janinnya. Oleh sebab itu, para ibu yang mendapatkan diagnosa penyakit ataupun kelainan genetik pada janinnya lebih cenderung untuk mempunyai tingkat stress yang lebih tinggi, jika dikomparasikan dengan seorang ibu yang memiliki bayi normal.

Dengan adanya pilihan untuk melakukan aborsi atau tetap mempertahankan kandungannya dengan segala resiko yang akan terjadi, pada dasarnya akan semakin membuat sebagian orang tua mengalami tekanan atau semakin menyalahkan dirinya sendiri dan sebagian lagi akan mengikuti saran aborsi sebagaimana yang disarankan oleh tenaga media daripada membuat anaknya menderita ketika telah lahir di dunia.

Pada dasarnya, keputusan seorang ibu untuk melakukan aborsi pada janinnya sebab janin yang dikandung olehnya mendapatkan diagnosis *down syndrome* ataupun cacat genetik dari tenaga medis pastinya telah melewati banyak perdebatan yang ada di

dalam pikirannya dan juga telah melakukan diskusi yang cukup mendalam bersama orang-orang terdekatnya, seperti keluarga. Dalam *theory of reasoned action*, proses pengambilan keputusan seorang ibu untuk memilih menggugurkan atau mempertahankan kandungannya mencakup niatnya dalam melakukan tindakan aborsi sebagaimana yang disarankan oleh tenaga medis dan norma subyektifnya ialah pandangan seseorang bahwa orang lain yang penting bagi seorang ibu, yakni keluarganya akan menyikapi keputusan terhadap praktik aborsi yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya. Adapun model *theory of reasoned action* yang diterapkan ke dalam pengambilan keputusan ini dipaparkan pada alur diagram berikut.



Berdasarkan alur diagram yang dipaparkan, maka dapat diketahui bahwasannya model *theory reasoned of action* memiliki penilaian terhadap keyakinan, di mana penilaian tersebut menilai keyakinan seorang ibu dalam mengambil keputusan untuk melakukan aborsi atas janinnya atau tidak, sebab keputusan tersebut

sangat memikirkan akibat dari praktik aborsi yang dilakukan. Adapun dorongan seorang ibu untuk mengikuti pendapat orang lain (preferen), yakni tenaga medis atau orang terdekat didasari oleh kekuatan dari pendapat yang diberikan kepada ibu untuk melakukan praktik aborsi. Kemudian, karakteristik personal dalam model *theory reasoned of action* ditafsirkan sebagai kesiapan seorang ibu untuk mengikuti pendapat (preferen) tertentu pada kepribadian individu yang memiliki keterkaitan. (Ginting & Simbolon, 2013)

Aspek keyakinan terhadap perilaku ialah kepercayaan yang diyakini oleh seorang ibu dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan aborsi, di mana keputusan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Adapun keyakinan untuk melakukan aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh faktor, salah satunya ialah perasaan cemas yang sangat berlebihan, terlebih ketika anak tersebut tumbuh dewasa. Sedangkan, keyakinan untuk tidak melakukan aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh faktor, salah satunya ialah perasaan takut mengalami trauma yang mendalam sebab menggugurkan kandungannya.

Aspek evaluasi atas konsekuensi dari praktik aborsi pada janin yang didiagnosa *down syndrome* ialah penilaian seorang ibu atas aspek keyakinannya dalam memutuskan untuk melakukan praktik aborsi pada janinnya atau tidak. Adapun evaluasi atas konsekuensi untuk melakukan praktik aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh faktor, salah satunya ialah agar anaknya tidak mendapatkan diskriminasi ketika lahir di dunia, sehingga bayi dengan diagnosa *down syndrome* lebih baik untuk digugurkan. Sedangkan, evaluasi atas konsekuensi untuk tidak melakukan aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh faktor, salah satunya ialah agar tidak mengalami trauma sebab tidak melakukan praktik aborsi.

Aspek keyakinan subjektif dari praktik aborsi pada janin yang didiagnosa *down syndrome* menunjukkan saran atau pendapat yang diterima dari kelompok preferen berupa sebaiknya atau tidak sebaiknya untuk melakukan praktik aborsi pada janin yang didiagnosa *down syndrome*, di mana pendapat demikian diperoleh dari tenaga medis, anggota keluarga, ataupun orang terdekat. Adapun keyakinan subjektif untuk melakukan praktik aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh pendapat yang diberikan oleh tenaga medis sehingga pendapat pengguguran janin dengan diagnosa *down syndrome* akan dilakukan demi kebaikan orang tua. Sedangkan, keyakinan subjektif untuk tidak melakukan aborsi atas janin yang didiagnosa *down syndrome* banyak dipengaruhi oleh pendapat keluarga, lingkungan, ataupun orang terdekat.

Berdasarkan pemaparan terkait model *theory reasoned of action*, maka dapat diketahui bahwa *theory reasoned of action* sangat menekankan pengukuran terhadap

sikap yang berupa keyakinan untuk melakukan atau tidak melakukan praktik aborsi, di mana keyakinan tersebut sangat bergantung pada sikap dan norma subyektif atas perilaku. Dengan demikian, keputusan seorang ibu untuk melakukan atau tidak melakukan praktik aborsi pada janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif.

Meskipun praktik aborsi kepada janin yang mendapatkan diagnosa *down syndrome* masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat sebab ada yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cobaan dan manusia tidak memiliki hak untuk menggugurkan janin tersebut dan adapula yang merasa sangat berat untuk mengasuh dan membesarkan anak dengan *down syndrome* atau cacat genetik, baik bagi pihak keluarga maupun anaknya.

Kemudian, apabila melihat fatwa MUI serta peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia, maka praktiknya masih bisa dilakukan dengan tetap melihat berbagai aspek yang telah ditentukan, baik oleh fatwa MUI maupun peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Dengan demikian, praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome* boleh dilakukan sebab janin yang dikandung terdiagnosis cacat genetik, di mana ketika bayi tersebut lahir, maka ia akan sulit disembuhkan akibat dari penyakit bawaannya dan janin tersebut belum berusia sekurang-kurangnya 120 hari atau sebelum peniupan ruh manusia.

Simpulan

Sebagaimana hasil pemaparan hadis *al-Nasai* Nomor Indeks 4034 terkait larangan membunuh jiwa manusia kecuali dengan alasan yang *haq*, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya hadis tersebut shahih sehingga bisa dijadikan sebagai *hujjah* dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sebab termasuk ke dalam hadis *maqbul*. Adapun hasil dari pemaknaan hadis diketahui bahwa membunuh dilarang dalam agama Islam dan hal ini sesuai dengan dalil dari al-Qur'an. Hal ini karena pembunuhan menjadi penyebab terputusnya tali persaudaraan atau sebuah hubungan. Membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang *haq* dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembunuhan terhadap keturunan manusia. Kemudian, relevansi hadis *al-Nasai* nomor indeks 4034 dengan praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome* melalui *theory of reasoned action* ialah bahwa hadis tersebut membahas larangan membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali dengan alasan yang *haq*. Hadis ini relevan dengan praktik aborsi pada janin diagnosa *down syndrome*, yang mana praktik tersebut awalnya tidak boleh dilakukan bahkan haram, namun sebab adanya uzur yang mengikuti praktik aborsi tersebut, yakni janin yang mendapatkan diagnosa *down syndrome*, maka praktik tersebut diperbolehkan dengan catatan janin tersebut berusia kurang dari 120 hari dan mendapatkan persetujuan dari orang tua janin. Dengan adanya aspek persetujuan dari orang tua janin, maka keputusan kedua orang tua untuk

melakukan atau tidak melakukan praktik aborsi pada janin yang didiagnosa *down syndrome* dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif sebagaimana yang terdapat pada model *theory of reasoned action*.

Referensi

- al-Asqalani, I. H. (1379). *Fath al-Bariy Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifat.
- al-Bukhari, M. (2020). *Shahih al-bukhari*. Jam'iyah al-Maknaz al-Islami.
- al-Naisaburi, M. (2020). *Sahih Muslim*. Jam'iyah al-Maknaz al-Islami.
- al-Tirmidzi, M. (2020). *Sunan al-Tirmidzi*. Jam'iyah al-Maknaz al-Islami.
- Amherstia Pasca, R. (2016). Meningkatkan Life Skill Pada Anak Down Syndrome Dengan Teknik Modelling. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 215.
- bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani al-Nasai, A. A. A. (t.t.). *Sunan al-Nasa'i al-Sughra* (Vol. 8). Maktabah al-Mutbu'at al-Islamiyyah.
- Faradz, S. M. (2016). *Mengenal Sindrom Down: Panduan Untuk OrangTua dan Profesional* (1 ed.). Undip Press.
- Ginting, S. P., & Simbolon, S. (2013). Penerapan Theory of Reasoned Action Dalam Memprediksi Perilaku Konsumen Untuk Membeli Mobil Toyota Avanza Veloz Pada PT. Putera Auto Perkasa Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(2), 106.
- Hanbal, A. (2001). *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Mu'assasah al-Risalah.
- Latifah, Vaira, R., Karinda, M., Tunggal, T., & Daiyah, I. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam. *Jikes: Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 1, No. 2.
- Lubis, P. N. (t.t.). *Bayi Terdeteksi Cacat, Haruskah Digugurkan?* Diambil 24 September 2023, dari <https://skata.info/article/detail/996/bayi-terdeteksi-cacat-haruskah-digugurkan>
- Mahyarni. (2013). Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 4, No. 1, 13.

Maulidiyah, U. W. (2019). Menakar Ulang Fikih Aborsi Perspektif M. Quraish Shihab. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2).

Octaviani, R., Hayatudin, A., & Hidayat, A. R. (2023). Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.

Qardhawi, Y. (1997). *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Karisma.

Rahmah, H. N. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Down Syndrome* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rufaida, R. (2020). Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.